

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg

Pertimbangan Hakim Secara Yuridis Formal dan Prosedural Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dengan mendasarkan putusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Secara normatif, hakim menggunakan pendekatan absorpsi (penyerapan) sesuai paradigma KUHP Tahun 1946, di mana kekerasan fisik (penusukan) dipandang sebagai sarana atau bagian dari rangkaian tindak pidana asusila, sehingga pidana yang dijatuhkan cenderung minimal dan berada di bawah tuntutan Penuntut Umum.

Ketidaktepatan Keadilan Substantif dan Pengabaian *Concursus Realis* Secara substansial, pertimbangan hakim dinilai kurang tepat karena mengabaikan fakta adanya intensitas kekerasan yang berat dan terencana (penusukan kaki). Hakim lebih mengedepankan asas individualisasi pidana yang bersifat subjektif-meringankan bagi terdakwa (seperti sikap kooperatif) daripada menerapkan teori *concursus realis* (Pasal 65 KUHP Tahun 1946). Hal ini mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap penderitaan berlapis yang dialami korban, sehingga putusan tersebut

belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak asasi manusia dan integritas tubuh korban.

Relevansi Pergeseran Paradigma Hukum (KUHP Tahun 1946 ke KUHP Tahun 2023) Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan paradigma antara praktik hakim dalam perkara dengan arah hukum pidana modern. Jika dianalisis melalui kaca mata KUHP Tahun 2023, perbuatan terdakwa seharusnya dipandang melalui akumulasi kesalahan (*cumulative guilt*) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan dampak penderitaan korban sebagai parameter utama pemidanaan (Pasal 54 KUHP Tahun 2023). Dengan demikian, pendekatan hakim dalam perkara ini masih bersifat positivistik-mekanis dan belum sepenuhnya mengadopsi semangat keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama penegakan hukum.

2. Hukum Positif yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam perkara nomor 1020/Pid.b/2023/PN Pdg

Berdasarkan analisis terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1020/Pid.B/2023/PN Pdg dengan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa secara hukum tertulis atau formal, putusan tersebut telah memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Hakim telah menggunakan dasar hukum yang tepat dengan menjerat para pelaku menggunakan pasal tentang perbuatan cabul yang disertai kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, proses pembuktian di persidangan juga telah memenuhi syarat undang-undang karena didasarkan

pada minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan hasil visum, yang kemudian membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana.

Jika dilihat dari sudut pandang keadilan yang lebih mendalam, pertimbangan hakim tersebut dinilai kurang tepat dan tidak sebanding dengan tingkat kekejaman perbuatan para pelaku. Terdapat kelemahan dalam penalaran hukum hakim karena cenderung menyederhanakan fakta kekerasan yang terjadi. Tindakan penusukan menggunakan alat tajam seharusnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran fisik yang sangat serius, namun dalam putusan ini hanya dianggap sebagai sarana untuk melakukan pelecehan. Hal ini mengakibatkan hukuman tiga tahun penjara yang dijatuhkan terasa sangat ringan dan tidak mencerminkan beratnya penderitaan fisik maupun batin yang harus ditanggung oleh korban secara permanen.

Putusan ini menunjukkan adanya ketimpangan cara pandang hakim yang lebih fokus pada keadaan pelaku dibandingkan dampak yang dialami korban. Hakim terlalu menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan pelaku, seperti sikap kooperatif selama sidang, sehingga mengabaikan rasa keadilan bagi korban yang hak-hak dasarnya telah dilanggar. Pendekatan ini belum sejalan dengan semangat pembaruan dalam hukum pidana nasional, seperti yang tercermin dalam KUHP Tahun 2023, yang menuntut agar pemulihan penderitaan korban menjadi pertimbangan utama dalam menentukan beratnya hukuman. Dengan demikian, meskipun secara aturan

tertulis putusan ini sudah sah, secara nyata putusan tersebut belum mampu memberikan keadilan yang utuh bagi korban dan masyarakat.

4.2 Saran

1. Transformasi Paradigma Ajudikasi bagi Majelis Hakim dalam Menangani Perkara Kekerasan Berlapis

Majelis Hakim khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Padang serta badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada umumnya, disarankan untuk melakukan transformasi fundamental dalam pola pikir (*legal mindset*) dari yang bersifat legalistik-formal menuju hukum yang lebih progresif dan responsif. Dalam memeriksa perkara dengan kompleksitas tinggi di mana terdapat persinggungan antara kekerasan fisik yang ekstrem dan pelanggaran martabat asusila hakim seyogianya tidak hanya berperan sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang bersifat pasif. Hakim harus berani melakukan penggalian hukum yang lebih dalam melalui konstruksi perbarengan tindak pidana (*concursum realium*) secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). Hal ini krusial agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban prosedural, melainkan benar-benar mencerminkan akumulasi kesalahan pelaku atas berbagai kepentingan hukum yang dilanggar. Penempatan trauma dan penderitaan korban sebagai variabel utama dalam pertimbangan hukum akan menghindarkan lahirnya putusan yang bersifat minimalis, sehingga

keadilan substantif yang dicita-citakan oleh masyarakat dapat terwujud secara nyata dalam setiap amar putusan.

2. Urgensi Kodifikasi Pedoman Pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk Meminimalisir Disparitas

Mengingat masih ditemukannya disparitas putusan yang mencolok dalam perkara kekerasan seksual disertai penganiayaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia disarankan untuk segera merumuskan dan memperketat Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) yang lebih komprehensif. Pedoman ini diperlukan sebagai instrumen untuk membatasi ruang diskresi hakim yang terlalu luas, yang sering kali berujung pada penjatuhan vonis di bawah tuntutan jaksa tanpa argumentasi yang berimbang terhadap kerugian korban. Pedoman tersebut harus memuat parameter baku mengenai variabel pemberat pidana, seperti adanya perencanaan (*premeditated*), penggunaan senjata atau alat berbahaya, serta dampak psikologis permanen pada korban. Dengan adanya standardisasi ini, diharapkan tercipta kesatuan hukum (*legal unity*) yang konsisten di seluruh pengadilan di Indonesia. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan bahwa kejahatan serius (*serious crimes*) akan selalu mendapatkan respons pidana yang proporsional dan tidak hanya bergantung pada subjektivitas majelis yang memeriksa perkara.

3. Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai "Dominus Litis" yang Berorientasi pada Korban

Peneliti menyarankan kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas penuntutan melalui pendekatan *Victim Oriented Justice*. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh hanya terpaku pada pembuktian unsur delik secara mekanis, tetapi harus mampu mempresentasikan "wajah penderitaan korban" secara utuh di ruang sidang. Dalam menyusun rencana tuntutan (*rentut*), Jaksa diharapkan lebih jeli dalam mengidentifikasi adanya perbarengan tindak pidana sejak tahap pra-penuntutan dan secara aktif menyajikan alat bukti pendukung yang menggambarkan dampak traumatis korban, misalnya melalui pelibatan saksi ahli psikologi atau laporan komprehensif dari lembaga perlindungan. Dengan argumentasi penuntutan yang tajam mengenai intensitas kecelaan perbuatan terdakwa, Jaksa dapat mendorong hakim untuk melihat bahwa penjatuhan sanksi maksimal bukan sekadar bentuk pembalasan (*retributive*), melainkan sebuah upaya pemulihan martabat kemanusiaan korban yang telah dirampas secara paksa.

4. Penguatan Edukasi dan Kesiapan Praktisi Hukum Menyongsong Implementasi KUHP Nasional Tahun 2023

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan organisasi profesi hukum, perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan secara masif mengenai semangat Paradigma

Keadilan Integratif yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Masa transisi menuju pemberlakuan KUHP Tahun 2023 harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan persepsi antara penyidik, jaksa, dan hakim mengenai tujuan pemidanaan modern yang menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku. Para praktisi hukum harus dipersiapkan untuk meninggalkan doktrin-doktrin lama yang cenderung mengabaikan posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Sinkronisasi antara norma hukum yang baru dengan praktik di lapangan hanya dapat tercapai apabila terdapat kemauan politik hukum yang kuat untuk memposisikan perlindungan hak asasi manusia sebagai ruh utama dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana di masa yang akan datang.